

REKONTRUKSI MAQASID SYARIAH DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UNTUK MEWUJUDKAN WELFARE VILLAGE DI INDONESIA

Muh Alghifari¹, Muhammad Afdal Amirullah², Kurniati³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

email; muhalghifari99@gmail.com¹, muhammadafdal0715@gmail.com²,
kurniati@uin.alauddin.ac.id³

Abstract

*This study aims to analyze mining management through the reconstruction of maqasid sharia in order to realize sustainable mining governance and formulate a welfare village implementation model as a solution to the negative impacts of mining in Indonesia. The research method used is library research with a normative juridical approach and sharia theology, analyzing laws and regulations, maqasid sharia literature, mining journals, and government data related to mining. The results of the study indicate that current Indonesian mining management causes more environmental damage, social conflict, and economic inequality than benefits, with regulations that tend to benefit certain interests and ignore the people's masalah. The reconstruction of maqasid sharia in the mining context includes expanding the classical meaning into four principles: *hifz al-mal* (distributive justice of mining results), *hifz al-bi'ah* (environmentally friendly mining), *hifz al-'umran* (village sustainable development), and *hifz al-nafs wa al-sihhah* (public health protection). The study's conclusion proposes a welfare village model as an implementation of the reconstruction of the maqasid sharia (Islamic principles) that integrates economic, social, and environmental values through CSR-Maqasidiyyah instruments, local sharia institutions, and maqasid-based audits. This model shifts the paradigm of mere extraction to the development of sustainable collective benefits, placing the community as the primary subject of welfare while maintaining a balance between economic, humanitarian, and ecological interests.*

Keyword: Maqasid Syariah, Mining, Welfare Village

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan pertambangan melalui rekonstruksi maqasid syariah guna mewujudkan tata kelola pertambangan berkelanjutan dan merumuskan model implementasi *welfare village* sebagai solusi dampak negatif pertambangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif dan teologi syar'i, menganalisis peraturan perundang-undangan, literatur maqasid syariah, jurnal pertambangan, dan data pemerintahan terkait pertambangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pertambangan Indonesia saat ini lebih banyak menimbulkan kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan ketimpangan ekonomi dibandingkan manfaatnya, dengan regulasi yang cenderung menguntungkan kepentingan tertentu dan mengabaikan masalah rakyat. Rekonstruksi maqasid syariah dalam konteks pertambangan mencakup perluasan makna klasik menjadi empat prinsip: *hifz al-mal* (keadilan distributif hasil tambang), *hifz al-bi'ah* (pertambangan ramah lingkungan), *hifz al-'umran* (pembangunan berkelanjutan desa), dan *hifz al-nafs wa al-sihhah* (perlindungan kesehatan masyarakat). Kesimpulan penelitian menawarkan model *welfare village* sebagai implementasi rekonstruksi maqasid syariah yang mengintegrasikan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui instrumen CSR *Maqasidiyyah*, kelembagaan syariah lokal, dan audit berbasis maqasid. Model ini menggeser paradigma ekstraksi semata menjadi pembangunan masalah kolektif yang berkelanjutan, menempatkan masyarakat sebagai subjek utama kesejahteraan dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kemanusiaan, dan ekologi.


Kata Kunci: Maqasid Syariah, Pertambangan, Welfare Village.

PENDAHULUAN

Pertambangan saat ini menjadi paradoks di mata masyarakat Indonesia, terutama para aktivis lingkungan. Pertambangan tidak lagi tentang kekayaan sumber daya alam, sumber daya alam yang dapat membantu perekonomian negara atau meningkatkan pendapatan negara, maupun menggambarkan negara yang kaya. Namun, hanya gambaran keserakahan segelintir orang yang tidak bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan. Raja Ampat menjadi tempat terakhir bagi beberapa keanekaragaman hayati yang diberikan izin pertambangan, emas di Papua diekstraksi hingga meninggalkan lubang besar, dan nikel di Sulawesi dilakukan oleh puluhan ribu pekerja setiap hari. Namun, apakah Indonesia akan menjadi negara maju atau Indonesia mampu melunasi utangnya dengan kekayaan pertambangan sebanyak itu. Jawabannya adalah tidak, karena pengelolaan pertambangan di Indonesia tidak berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Potensi pertambangan Indonesia sangat besar dan tersebar dari Sabang hingga Merauke, meliputi minyak bumi, gas alam, batu bara, nikel, emas, hingga marmer. Salah satu aspek dari pertambangan adalah potensi pendapatan bagi negara (Fauzi & Nulhaqim, 2024), dapat dilihat bahwa pada tahun 2023, sektor mineral dan batubara berkontribusi sebesar IDR 2.198 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar IDR 20.892 triliun, atau sebesar 10,5% (Indonesia, 2024). Namun, yang perlu disadari adalah bahwa sebagian besar sumber daya pertambangan merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, artinya terdapat dilema antara kepentingan ekonomi dan kepentingan keberlanjutan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Pertambangan di Indonesia pada kenyataannya saat ini dan dalam beberapa tahun terakhir tidak dikelola dengan baik, hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan ketidaksetaraan ekonomi. Dari tata kelola pertambangan yang buruk hingga pertambangan ilegal karena tidak memiliki izin, hal ini secara langsung tidak sesuai dengan standar, sehingga kerusakan lingkungan menjadi lebih parah karena tidak terdeteksi dengan baik (Rohman et al., 2024). Jaringan Advokasi Pertambangan (Jatam) mencatat bahwa pada tahun 2020 tidak ada upaya reklamasi terhadap 3.092 lubang tambang di Indonesia (Admin, 2021). Hal ini berarti terdapat banyak manajemen tambang yang buruk.

Kerusakan akibat pertambangan, sebagaimana data dari Forum Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyatakan bahwa potensi mineral nikel Indonesia merupakan yang terbesar di dunia, terletak di jantung Pulau Sulawesi di antara dampak deforestasi hingga polusi laut di Sulawesi Selatan. Terdapat enam perusahaan yang menambang nikel seluas 74.253 hektar hutan telah berubah fungsi dari habitat flora dan fauna, sumber penghidupan bagi masyarakat lokal menjadi area pertambangan. Tidak hanya itu, area konsesi PT Vale Indonesia termasuk dalam kawasan hutan lindung yang memiliki fungsi ekologi yang sangat vital. In addition, PT Citra Lampia pollutes rivers and the sea, namely the Laoili, Pongkeru and Malili rivers (Sulawesi, 2021).



Sumber : Peta Overlay Area Hutan dan Area Konsesi Pertambangan PT Vale
Gambar 1. Peta Area Hutan dan Area Konsesi Pertambangan PT Vale



Sumber : Pencemaran Sungai Malili akibat limbah tambang PT Citra Lampia
Gambar 2. Pencemaran Sungai Malili akibat limbah tambang PT Citra Lampia.

PT Freeport, sebagai perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia yang terkenal dengan tambang Grasberg dan cadangan emas serta tembaga terbesar di dunia, memang telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia selama enam dekade. Namun, masyarakat adat di sekitar proyek raksasa ini telah mengalami dampak yang signifikan dalam hal sosial, lingkungan, dan konflik yang berkelanjutan. Dampak sosial-lingkungan terhadap masyarakat adat Amungme dan Kamoro, yang tanah adatnya hilang, mata pencaharian terganggu, dan kerusakan lingkungan, telah membatasi ruang politik mereka dalam menuntut hak-hak mereka. Meskipun perusahaan telah membangun mekanisme pertanggungjawaban, mekanisme tersebut tidak mampu mengurangi konflik. Selain itu, pertanyaan besar yang harus diajukan terkait tambang Grasberg adalah bagaimana proses reklamasi lubang sebesar itu. Di antara lainnya, PT Aneka Tambang juga terkenal dengan penambangan emasnya. Proses penambangan emas yang dilakukan perusahaan ini, mulai dari eksplorasi hingga pengolahan emas, memiliki dampak lingkungan karena dalam prosesnya menggunakan bahan kimia, yaitu sianida dan merkuri. Akibatnya, dihasilkan limbah berbahaya dan beracun atau yang sering disebut limbah B3, yang mengancam kehidupan lingkungan sekitar. bayangkan berapa banyak limbah B3 yang dihasilkan jika dibandingkan dengan produksi emasnya pada Desember 2022 sebesar 70.000.000 kg, yang meningkat sekitar 4.000.000 kg dari tahun 2021 (Blesia et al., 2025). Berikut tabel perbandingan mengenai karakteristik pertambangan skala besar dan skala kecil (Septiningsih & Kurniawan, 2024).

Tabel 1: Perbandingan Karakteristik Pertambangan Skala Besar dan Skala Kecil

| No. | Karakteristik | Pertambangan Skala Besar (PSB) | Penambangan Emas Skala Kecil (PESK) |
|-----|---------------|--|---|
| 1 | Skala | Besar, dapat mencakup ratusan atau bahkan ribuan hektar. | Kecil, biasanya dikelola oleh individu atau komunitas kecil. |
| 2 | Modal | Tinggi, memerlukan investasi besar dalam infrastruktur, teknologi, dan tenaga kerja. | Rendah, menggunakan peralatan dan teknologi sederhana |
| 3 | Teknologi | Lanjutan, menggunakan peralatan berat, mesin bor, dan pabrik pengolahan. | Sederhana, menggunakan alat tangan dan teknologi tradisional |
| 4 | Produksi | Tinggi, menghasilkan jumlah emas yang besar | Produksi emas dalam jumlah kecil. |
| 5 | Dampak | Dapat memiliki dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi yang signifikan di sekitar lokasi tambang. | Dampaknya lebih kecil, tetapi tetap dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat setempat. |

| | | | |
|---|-----------------------|---|---|
| 6 | Peraturan | Dikelola oleh peraturan dan undang-undang yang ketat | Sering beroperasi secara informal, di luar regulasi. |
| 7 | Tenaga Kerja | Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal, namun seringkali dengan kondisi kerja yang buruk. | Menyediakan kesempatan kerja bagi penduduk lokal, namun seringkali dengan upah rendah dan kondisi kerja yang tidak aman. |
| 8 | Dampak Ekonomi | Dapat meningkatkan pendapatan pemerintah daerah melalui pajak dan royalti. | Kontribusinya terhadap perekonomian lokal memang lebih kecil, tetapi dapat menjadi sumber pendapatan yang penting bagi masyarakat setempat. |

Sumber: <https://www.jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh/article/view/389/377>

Dapat dilihat bahwa paradigma manajemen baik dari segi hukum positif itu sendiri hanya menekankan aspek ekonomi dan peraturan administratif yang mudah dimanipulasi, sehingga minim dari perspektif etika dan maqasid syariah. Artinya, manajemen pertambangan jauh dari baik jika dilihat dari kenyataan di lapangan, di mana dampak negatifnya terhadap lingkungan lebih besar daripada dampak positifnya. Penelitian tentang manajemen pertambangan dan maqasid syariah telah banyak didokumentasikan oleh para ahli, namun penelitian yang ada cenderung hanya fokus pada sektor pertambangan tertentu dan belum terintegrasi dengan kesejahteraan desa. Studi yang memberikan solusi komprehensif terhadap masalah manajemen pertambangan yang menyebabkan kerusakan lingkungan belum dilakukan secara menyeluruh. Penelitian sebelumnya dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tren utama. Tren pertama, Abdulmannan meneliti dampak kerusakan lingkungan akibat pertambangan batu bara, tentu saja ini hanya terbatas pada satu sektor pertambangan. Bagaimana dampak pertambangan begitu signifikan terhadap kerusakan lingkungan akibat hilangnya ekosistem, perubahan lanskap, dan pelepasan senyawa beracun. Wibowo meneliti dampak pertambangan emas di Jambi, ini juga hanya pada satu sektor pertambangan dan wilayah spesifik di Jambi dengan dampak yang hampir sama, yaitu penurunan kualitas air dan perubahan lanskap (Wibowo et al., 2022), kedua studi ini terbatas pada dampak pertambangan dan kurangnya solusi komprehensif serta pencegahan dini dalam konteks etika Islam.

Trend kedua, Mohammad mengkaji investasi hijau dan pertambangan di Morowali dari perspektif maqashid syariah. Studi ini menganalisis sejauh mana prinsip-prinsip maqashid syariah sesuai atau tidak (Subli, Mohammad Syamsuddin et al., 2025) dan Nasrullah meneliti rekonstruksi pengelolaan izin pertambangan melalui maqashid syariah (Nasrullah et al., 2025). Namun, penelitian ini belum mencapai tahap rekonstruksi maqashid syariah meskipun telah terjadi banyak kerusakan lingkungan akibat pertambangan, meskipun dalam penelitian Nasrullah terdapat upaya rekonstruksi,

namun hanya terbatas pada perizinan pertambangan batu bara. Hal ini berarti penelitian ini belum secara komprehensif membahas rekonstruksi maqashid syariah dalam pengelolaan pertambangan. Tren ketiga, Sawedi mengkaji persepsi masyarakat lokal terhadap perusahaan pertambangan sehingga terjadi perlawanan, masyarakat menginginkan penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pengelolaan lingkungan pasca-pertambangan (Muhammad et al., 2024). Studi ini telah menimbulkan tuntutan akan kesejahteraan, namun belum menawarkan konsepsi *welfare village* atau yang dikenal sebagai desa kesejahteraan, karena tuntutan tersebut hanya mencakup beberapa aspek yang tidak kompleks. Penelitian ini mengusulkan model baru dalam rekonstruksi maqashid syariah yang dapat digunakan sebagai kerangka normatif yang sangat solutif untuk mengatasi kerusakan alam akibat pertambangan, sehingga dapat menciptakan tata kelola pertambangan yang berorientasi pada *welfare village*, artinya kebaikan bersama bagi desa, bukan hanya keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, rekonstruksi maqashid syariah dapat menjadi dasar normatif dalam tata kelola pertambangan untuk mencapai *welfare village* yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan *library research*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai informasi dan data menggunakan berbagai bahan kepustakaan (Magdalena et al., 2021), seperti undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang relevan mengenai lingkungan dan pertambangan, buku-buku tentang maqashid syariah, jurnal-jurnal tentang pertambangan dan maqashid syariah serta *welfare village*, dan situs web pemerintah yang menyediakan data terkait pertambangan. Serta berbagai literatur yang relevan dengan penelitian ini.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada studi bahan-bahan hukum, baik konsepsi, teori, prinsip, maupun undang-undang dan peraturan perundang-undangan, atau penelitian hukum yang dikembangkan berdasarkan doktrin yang diadopsi oleh penulis (Muhaimin, 2020). Dalam hal ini, peraturan yang mengatur pertambangan dan cara menjaga lingkungan yang sehat. Pendekatan kedua yang digunakan adalah teologi syariah dari sisi maqashid syariah dalam upaya merekonstruksi pengelolaan pertambangan dengan mengintegrasikannya ke dalam desa sejahtera.

LANDASAN TEORETIS

A. Maqasid Syariah sebagai Kerangka Normatif Rekonstruksi Hukum

Maqasid syariah dari sisi terminologi menurut beberapa ulama ushul di antaranya Ibnu Asyur mengatakan bahwa “Maqashid al-syari’ah adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang dipancarkan syari’ah dalam setiap penetapan hukumnya. Hal ini tidak berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu, termasuk dalam cakupan ini adalah segala sifat, tujuan umum, dan makna syari’at yang terkandung pada aturan-aturan hukum, termasuk makna-makna hukum yang tidak diperlihatkan pada sejumlah hukum, tetapi terkandung pada hukum-hukum lain.” Di sisi lain al-Raisuni mengatakan bahwa “Maqashid al-syari’ah adalah

tujuan-tujuan yang ditetapkan syari'ah untuk direalisasikan demi kemaslahatan manusia.” dan Alal Fasi memberikan pengertian “Tujuan dari syari'ah dan rahasia-rahasia pada setiap hukum dari hukum hukum yang telah ditetapkan oleh Allah swt.” Tiga definisi dari para ulama ushul ini seirama tetapi tidak sama, Ibnu Asyur berfokus pada makna dan hikmah syariah, al-Raisuni berfokus pada tujuan syariah dan Alal Fasi berfokus pada rahasia syariah (Hermanto, 2021). Definisi yang paling dekat dengan yang dimaksud dalam hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh al-Raisuni mengenai tujuan syariah.

Maqasid syariah merupakan kaidah-kaidah mengenai tujuan-tujuan hukum Islam secara umum sebagaimana pendapat Imam al-Ghazali substansi maqasid syariah berupa masalah dalam artian mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan, berangkat dari pemikiran-pemikiran ulama-ulama maka al-Raisuni memberikan klasifikasi maqasid syariah kepada tiga kelompok (Ibrahim, 2019), yaitu:

1. Maqasid umum atau *al-maqashid al-'ammah* yaitu “maqashid yang dipelihara syariah dan ia mempraktekkan untuk mewujudkannya dalam semua bab syariah atau dalam sebagian besarnya.”
2. Maqasid khusus atau *al-maqashid al-khashshah* yaitu “maqashid yang syariat mengarahkan kepada mewujudkannya dalam satu bab atau bidang tertentu, atau dalam bab-bab sedikit yang berjenis tertentu dari bab-bab tasyri’.” Maqashid khusus ini umpamanya maqashid syariah dalam bidang hukum-hukum keluarga; maqashid syariah dalam bidang transaksi-transaksi keuangan; maqashid syariah dalam bidang-bidang mu'amalat yang berkaitan dengan kerja dan jasa; maqashid syariah yang berkaitan dengan peradilan; maqashid syariah yang berkaitan dengan tabarru'; dan maqashid syariah yang berkaitan dengan sanksi-sanksi hukum.
3. Maqasid Partikular atau *al-maqashid al-juz'iyah* yaitu “sesuatu yang dimaksud oleh asy-Syari' dari setiap hukum syar'i, berupa wajib, atau nadab (sunnat), atau makruh, atau kebolehan (ibahah), atau syarat, atau sebab, dan seterusnya.” Hal ini berupa hukum *taklifi* seperti wajib, sunnat, haram, makruh, dan mubah serta ternyata inilah yang dimaksud oleh Alal Fasi mengenai rahasia syariah.

Imam Syahtibi menekankan bahwa pemberlakuan sebuah hukum dalam Islam terbagi menjadi tiga tingkatan utama (Nasution & Nasution, 2012):

1. *al-dharuriyyat* sebagai tingkatan paling tinggi dalam maqasid syariah sebagai penentu kemaslahatan dunia dan akhirat, artinya sesuatu yang harus dipertahankan keberadaannya dengan lima unsur pokok yaitu “(a) menjaga agama (*hifdz din*); (b) menjaga nyawa (*hifdz al-nafs*); (c) menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*); (d) menjaga harta (*hifdz maal*); dan (e) memelihara akal (*hifdz 'aql*).”
2. *al-hajiyyat* yaitu kebutuhan guna mencapai kemashalatan yang jika tidak dilakukan hanya menimbulkan kesusahan.
3. *al-tahsini* yaitu kebutuhan yang secara general itu baik yang jika tidak dilakukan tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak membuat kesusahan.

B. Pengelolaan Pertambangan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia menyatakan bahwa pengelolaan pertambangan (D. P. P. M. D. B. D. J. M. D. Batubara, 2021) merupakan meliputi beberapa hal:

1. Rangkaian kegiatan perencanaan, penyiapan, dan penetapan wilayah untuk pertambangan di seluruh ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Menetapkan wilayah pertambangan untuk diusahakan berdasarkan keterdapatan mineral dan/atau batubara termasuk mineral ikutan dan/atau logam/unsur tanah jarang yang bernilai ekonomis untuk mendukung prioritas pembangunan dan pengembangan wilayah yang berkelanjutan serta pertahanan dan ketahanan nasional;
3. Menentukan dan memanfaatkan wilayah pencadangan negara di berbagai status kawasan; dan
4. Menentukan kebijakan yang tepat dan terintegrasi antar sektor dengan pertimbangan prioritas perkembangan dan pembangunan berkelanjutan serta pertahanan dan ketahanan nasional.

Sedangkan pengelolaan pertambangan rakyat adalah bentuk rekayasa sosial guna menumbuhkan masyarakat yang mampu mengelola potensi sumber daya lokal yang dimilikinya, kegiatan ini diarahkan wajib mematuhi kaidah-kaidah yang ramah lingkungan dan sosial serta pengelolaan pertambangan rakyat ini hadir untuk menyatakan bahwa pengelolaan sebuah pertambangan tidak harus selalu dilakukan oleh sebuah perusahaan atau korporasi besar tetapi komunitas dan masyarakat dengan pengelolaan berbasis individu, kelompok hingga koperasi dapat juga melakukan pengelolaan pertambangan (Suyatna et al., 2016). Artinya pengelolaan pertambangan rakyat sebuah peluang memberikan keuntungan kepada masyarakat secara langsung sekaligus meminimalkan dampak sosial dan lingkungan.

Adapun asas pertambangan sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 bahwa pertambangan mineral harus dikelola berdasarkan asas: “a. Manfaat, keadilan, dan keseimbangan; b. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa; c. Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; d. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.” Asas pertama meliputi banyak aspek yang harus tersentuh mulai dari ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan, asas kedua sebagai sikap nasionalisme dan kedaulatan atas sumber daya serta anti intervensi asing, asas ketiga harus melibatkan masyarakat, terbuka dan bertanggungjawab, asas keempat asas yang secara sistematis mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial budaya guna mencapai kesejahteraan masa kini dan masa yang akan datang (Haryadi, 2018). Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang sebagaimana dijelaskan dalam penelitian ini menjadi asas yang fundamental guna menjaga sumber daya bagi anak-cucu kita sebagai generasi yang akan mewarisi dan melanjutkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Maqashid Syariah dalam Pengelolaan Tambang

Para ulama ushul klasik sebenarnya tidak pernah memberikan definisi rinci tentang maqashid. Mereka hanya menyebutkan bahwa unsur terpenting dalam maqashid adalah masalah, yang berasal dari Imam al-Ghazali. Masalah yang secara fundamental dipahami adalah menciptakan manfaat dan mencegah kerugian, namun makna yang dimaksud sebenarnya adalah menjaga dan melindungi tujuan agama (maqashid syariah). Maka, tujuan syariah yang dimaksud adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda (Abd Rauf Muhammad Amin, 2024). Pemikiran Imam al-Ghazali erat kaitannya dengan wahyu, namun tetap memberikan peran kepada akal sebagai pelengkap dari empat dasar hukum: Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas (Sutikno et al., 2023). Di sinilah terdapat keterbatasan dari maqashid klasik karena hanya terbatas pada lima tujuan, yang tidak secara eksplisit membahas perlindungan lingkungan, sumber daya alam, dan desa-desa. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi maqashid syariah baik dalam memperluas makna maupun menciptakan maqashid baru yang lebih kontemporer.

Masih dalam periode klasik, konsepsi ayah Maqashid dalam bukunya yang luar biasa, al-Muwafaqat, telah mengklarifikasi kekacauan dalam Maqashid, namun tetap mengikuti tradisi para pendahulunya dengan tidak memberikan definisi yang pasti tentang Maqashid. Ia berkata "hukum-hukum agama pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari manusia" al-Syatibi hanya memberikan informasi tentang jenis-jenis maqashid, yaitu maqashid al-daruriyyah, maqashid al-hijaiyyah, dan maqashid al-tahsiniyyah.

Ternyata, yang paling mudah dipahami berasal dari para ulama kontemporer, yaitu al-Raisuni. Dalam pemikirannya, terdapat setidaknya tiga jenis tujuan syariah (Abd Rauf Muhammad Amin, 2024), yaitu: Pertama, maqashid 'Ammah adalah tujuan yang ingin dicapai dalam semua bidang hukum Islam, termasuk tujuan kemakmuran dunia, penegakan keadilan, stabilitas, upaya reformasi atau perbaikan di bumi, dan kesetaraan hak antara manusia. Kedua, maqashid Khasah adalah tujuan yang ingin dicapai dalam bidang-bidang tertentu dalam hukum Islam, misalnya dalam bidang muamalah atau transaksi keuangan, urusan keluarga, dan keadilan. Ketiga, maqashid al-Juziyyah adalah tujuan yang ingin ditanamkan dalam semua jenis hukum Islam dalam bentuk hukum wajib, sunnah, haram, makruh, dan boleh. Dari hal ini, dapat dengan mudah dipahami bahwa perbaikan lingkungan akibat pertambangan dapat diklasifikasikan sebagai maqashid 'Ammah, karena terdapat batasan yang baik pada maqashid klasik pada lima aspek utama dan kemudian mengalami pengembangan oleh para ulama kontemporer.

Jika hukum Islam begitu fleksibel dalam hal interpretasi, maka dalam menanggapi masalah pertambangan yang menyebabkan kerusakan lingkungan di berbagai bidang, diperlukan rekonstruksi maqashid syariah yang lebih kontemporer, yang berkembang dari ulama klasik hingga ulama kontemporer. Upaya rekonstruksi berarti

upaya untuk meninjau dan membangun kembali, sehingga perlu memperluas maqashid syariah ke konteks yang lebih relevan, yaitu *maqashid 'Ammah*, yaitu *hifz al-bi'ah* (pelestarian lingkungan), *hifz al-tharwah* (pelestarian sumber daya alam), dan *hifz al-'umran* (pembangunan berkelanjutan).

Pembangunan kembali maqashid syariah sebenarnya telah dijawab oleh bapak maqashid syariah kontemporer, Jasser Auda, dalam konteks mengapa pembangunan kembali maqashid syariah perlu dilakukan. Ada setidaknya dua alasan yang sangat penting, yaitu krisis kemanusiaan dalam bentuk pengangguran, kemiskinan, kesulitan pendidikan, ketimpangan ekonomi, keamanan, atau lebih tepatnya kesejahteraan sosial yang belum terwujud, dan alasan kedua adalah metode yang digunakan berfokus pada hal-hal yang ada pada periode klasik seperti yang dijelaskan di awal, yang dalam beberapa kasus tidak mengikuti perkembangan zaman sehingga cenderung kaku (Khashogi, 2022). Oleh karena itu, rekonstruksi maqashid syariah diperlukan karena telah memenuhi konteks sejak awal, disertai dengan alasan-alasan fundamental Jasser Auda, sehingga rekonstruksi maqashid syariah dalam tata kelola pertambangan yang telah menimbulkan dampak negatif diperlukan dengan perluasan makna yang lebih relevan untuk menjawab masalah tersebut dengan mengadopsi tata kelola pertambangan berdasarkan prinsip-prinsip maqashid syariah.

B. Rekonstruksi Maqashid Syariah dalam Pengelolaan Pertambangan Berkelanjutan

Seperti yang telah dijelaskan mengenai maqashid syariah, esensinya adalah masalah. Dalam konteks tata kelola pertambangan yang telah menimbulkan dampak negatif dari berbagai aspek, mulai dari lingkungan hingga ketidaksetaraan ekonomi, jelas bahwa mudharatnya lebih besar dan melampaui sekedar pendapatan ekonomi negara. Apa artinya pendapatan negara yang tinggi jika tidak ada masalah bagi rakyatnya? Pertama, mari kita lihat regulasi sehingga timbul pertanyaan mengapa harus direkonstruksi melalui maqashid syariah selain hak atas tanah masyarakat adat dalam konteks yang lebih berkaitan dengan lingkungan dalam undang-undang minerba. Ternyata, perizinan dan pengawasan lingkungan pertambangan tidak mencerminkan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan, dan yang paling penting, tidak adanya pengawasan atau sistem lingkungan terintegrasi di wilayah tersebut (Nugroho, 2020). Seiring dengan amandemen terbaru terhadap undang-undang mineral dan batubara yang memiliki makna yang sama, yaitu kewenangan pemerintah daerah telah dicabut, akibatnya izin pertambangan menjadi terpusat (Rahayu & Faisal, 2021). Sebenarnya, tidak masalah apakah kewenangan dikembalikan ke pusat, tetapi apakah kewenangan tersebut dijamin efektif atau hanya agar pusat dapat bernegosiasi. Lebih tepatnya, pemerintah daerah seharusnya sesuai dengan keinginan masyarakat. Indonesia terlalu luas jika hanya dikelola oleh pusat. Tak heran sering terjadi kelalaian, mulai dari pengabaian prosedural terhadap lingkungan hingga penambangan ilegal.

Ekonomi politik ekstraktif Indonesia juga telah mendapat kritik tajam, karena negara ini masih bergantung pada modal internasional atau investasi asing. Salah satu

perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia, PT Freeport, berargumen bahwa aturan-aturan seringkali menguntungkan investor dan elit, sementara di sisi lain, tata kelola semacam itu menimbulkan kerusakan lingkungan (Winanti & Diprose, 2020). Yang paling menonjol adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengandung banyak ketentuan normatif yang bertentangan dengan prinsip anti-korupsi itu sendiri, sehingga secara dramatis Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara menghambat pemberantasan korupsi kembali karena pemindahan kewenangan dari Pasal 4 hingga Pasal 8 dari 19 kewenangan menjadi 23 kewenangan pemerintah pusat atas pertambangan mineral dan batubara, hal ini kemudian disertai dengan ancaman terhadap lingkungan karena tidak memberikan batasan terhadap eksplorasi kawasan pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (28) huruf a (Fernando et al., 2023). Ini hanyalah aspek regulasi yang sangat merugikan bagi masyarakat.

Mari kita tinjau Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XIX/2022 mengenai penolakan undang-undang mineral dan batubara, sehingga hal ini dianggap sebagai upaya untuk memperkuat kepentingan kelompok elit tertentu karena pengendalian pertambangan terhadap lingkungan semakin kurang (Putusan MK No. 37, 2021). Mencoba untuk mengidentifikasi tiga faktor utama dalam pembentukan produk hukum, yaitu faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, dan faktor budaya hukum menurut Friedman (Mariyam et al., 2020). Salah satunya adalah seorang hakim yang memiliki fungsi yudisial. Hakim yang bertindak atas nama negara harus mengeluarkan putusan yang seadil mungkin sebagai faktor yang berpengaruh dalam struktur hukum (Mallongi et al., 2024). Sebenarnya, faktor yang paling berpengaruh adalah struktur hukum dari pihak-pihak yang melaksanakan hukum, meskipun substansi dan budayanya kurang, tetapi jika mereka menjalankan hukum dengan benar, maka hukum pun akan berjalan dengan benar. Karena ini berkaitan dengan peningkatan otoritas pusat, artinya dalam hal peraturan dan subjek, hal ini memang problematis. Dari beberapa kasus ini dalam hal regulasi, jelas bahwa hukum formal cenderung mendukung kepentingan tertentu, mengabaikan kepentingan masyarakat dan kepentingan lingkungan yang seharusnya menjadi tujuan utama rekonstruksi maqashid syariah. Di sinilah rekonstruksi maqashid syariah diperlukan untuk tata kelola pertambangan yang berkelanjutan, karena telah banyak kerugian yang timbul akibat tata kelola pertambangan ini. Oleh karena itu, rekonstruksi maqashid syariah untuk tata kelola pertambangan harus memenuhi beberapa kriteria dari perluasan maqashid klasik agar tidak kaku.

Pertama, *hifz al-mal* berarti melindungi harta benda, baik dalam bentuk aset, keuangan, maupun dalam konteks memperoleh harta benda dengan cara yang baik, yang tidak hanya menguntungkan bagi sekelompok orang tetapi juga bagi seluruh masyarakat (Nurohman & Anshor, 2024). Dalam konteks rekonstruksi maqashid syariah, tata kelola pertambangan merujuk pada keadilan distributif. Hingga saat ini, hal ini selalu diilustrasikan dengan ungkapan "Papua berdiri di atas emas, tapi hidup tanpa alas kaki" atau desa-desa di sekitar tambang hidup dalam kemiskinan dan kondisi kesehatan yang buruk akibat aktivitas pertambangan. Inilah yang ingin direkonstruksi, yaitu agar produk

pertambangan, yang dalam konteks maqashid merupakan aset, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar. Bukan dalam arti setiap kepala keluarga atau orang tertentu di desa mendapatkan bagian atau upah kosong dari produk pertambangan, tetapi dalam konteks kesejahteraan desa, baik infrastruktur maupun kesehatan, karena dampaknya begitu besar di lingkungan sekitar pertambangan. Inilah yang akan menjadi inti dari desa kesejahteraan, contoh paling jelas dari sebuah kota di Kabupaten Mimika, Papua, yang erat terkait dengan *welfare village* adalah Tembagapura di pegunungan (Irawati et al., 2025) dan Kuala Kencana di daerah dataran rendah (Y. E. Batubara & Rohmadin, 2023). Ini adalah gambaran yang sangat jelas, meskipun kelas atasnya adalah kota, setidaknya ini dapat menjadi cerminan yang nyata dari desa dalam lingkungan pertambangan, apalagi jika disebut sebagai kota modern pertama di Indonesia, misalnya, dari sisi yang paling sederhana, tidak ada kabel yang berserakan di mana-mana.

Kedua, *hifz al-bi'ah* sebenarnya berasal dari *fiqh al-bi'ah*, yang berarti upaya untuk memberikan perspektif Islam tentang hubungan antara manusia dan lingkungannya serta menjaga keberlanjutannya (Khuluq & Asmuni, 2024). Dalam konteks rekonstruksi maqashid syariah dalam tata kelola pertambangan, tujuan utamanya adalah menjadikan pertambangan ramah lingkungan. Ini merupakan solusi yang efektif dibandingkan dengan harus mengorbankan salah satunya atau mengorbankan keduanya. Hal ini dimulai dari izin pengelolaan pertambangan yang berbasis masalah. Hingga saat ini, izin pertambangan sering diabaikan atau dimanipulasi, sehingga saatnya untuk berbasis masalah. Hal ini juga akan kembali ke jalur yang sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau konsep konstitusi hijau dalam Pasal 28H yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat, serta Pasal 33 yang menekankan prinsip keberlanjutan dan kesadaran lingkungan (UUD, 1945). Hal ini diikuti oleh risiko dampak lingkungan yang potensial sehingga langkah-langkah pencegahan dapat diambil secara dini.

Ketiga, *hifz al-'umran* berasal dari kata “umran” yang merujuk pada peradaban manusia, meskipun tidak banyak yang membicarakannya, karena penjelasan Ibn Khaldun merujuk pada umran alam yang berarti memajukan dunia (Al-butary et al., 2022). Dalam konteks ini, rekonstruksi maqashid syariah yang sedang dibangun dalam tata kelola pertambangan adalah bahwa desa di sini memiliki hak untuk mengelola sumber dayanya sendiri. Namun, jika hasil pengelolaan tersebut diserahkan oleh perusahaan tambang kepada desa karena tentu saja pemegang utama masih perusahaan, maka desa hanya dapat menerima dan mengelola sumber daya yang diberikan atau hasil dari sumber daya tersebut untuk kesejahteraan desa.

Kesejahteraan desa memang harus diwujudkan, bukan hanya mengambil sumber daya di desa dan kemudian pergi dengan semua dampak negatifnya. Jika memang tidak dapat mengelola, setidaknya hasil pertambangan di desa dapat digunakan untuk membangun desa sehingga desa yang sejahtera dapat terwujud. Keempat, *hifz al-nafs wa al-ṣiḥḥah* merujuk pada perlindungan jiwa (Abubakar et al., 2021), misalnya dari

penambangan batu bara yang menyebabkan penyakit paru-paru (Akbar & Kallawicha, 224 C.E.). Dalam rekonstruksi maqashid syariah, tata kelola perlindungan kehidupan tambang diperluas untuk memperhatikan kesehatan masyarakat karena dampak besarnya terhadap kesehatan, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa limbah dari proses pengolahan yang menggunakan bahan kimia baik melalui air maupun tanah dapat berdampak pada komunitas sekitar. Oleh karena itu, penilaian dampak lingkungan sangat diperlukan untuk kesehatan masyarakat karena hal ini berkaitan dengan jiwa manusia sebagai esensi maqashid syariah. Oleh karena itu, rekonstruksi maqashid syariah dalam tata kelola pertambangan diperlukan agar tidak mengorbankan aspek ekonomi dan keberlanjutan lingkungan yang diharapkan saling mendukung.

C. Welfare Village dengan Integrasi Maqasid Syariah

Welfare village adalah gagasan yang jarang diajukan, apalagi kolaborasinya dengan maqashid syariah. Gagasan ini sangat orisinal dari penulis yang berusaha mengambil inspirasi dari konsep negara kesejahteraan, yang merujuk kembali pada kesejahteraan dalam arti kehidupan yang baik, kenyamanan, kesehatan, keamanan, ketertiban, dan kemakmuran, serta tanggung jawab pemerintah untuk memastikan kesejahteraan rakyat (Budi Setiyono, 2018). *Welfare village* adalah konsep desa kesejahteraan sebagai bentuk mini dari negara kesejahteraan, sebuah desa yang dirancang untuk menjadi mandiri dan berkelanjutan. *Welfare village* yang bertujuan utama untuk dapat mengelola sumber daya alamnya, setidaknya untuk mengelola manfaat yang dihasilkan dari produk pertambangan yang ramah lingkungan guna memenuhi kebutuhan warganya secara berkelanjutan dan adil dalam distribusi. Dalam kerangka rekonstruksi maqashid syariah sebagai implementasi tujuan syariah yang lebih kontemporer, termasuk perlindungan yang adil terhadap sumber daya alam, perlindungan kehidupan melalui perlindungan kesehatan masyarakat, dan yang paling penting untuk menjawab masalah tata kelola pertambangan yang buruk, perlindungan lingkungan, dan prinsip-prinsip yang mengarah pada masalah.

Dalam praktiknya, integrasi maqashid dengan *welfare village* di kawasan pertambangan mencerminkan setidaknya tiga hal. Pertama, dalam konteks ekonomi, produk pertambangan yang diterima dikelola dan dialokasikan ke instrumen lokal seperti koperasi syariah dan usaha desa syariah, sehingga menjadi manfaat bagi pengembangan desa itu sendiri secara jangka panjang atau berkelanjutan. Kedua, dalam konteks sosial Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), yang menjadi landasan, sebenarnya telah memenuhi tiga unsur penting dari keuntungan perusahaan, manfaat bagi masyarakat, dan manfaat lingkungan. (Cezarino et al., 2022). CSR ini diubah menjadi *CSR-Maqasidiyyah* yang mengandalkan indikator maqashid untuk membuatnya lebih menarik karena berbasis maqashid. Ketiga, dalam konteks lingkungan, implementasi pertambangan hijau dan reklamasi lahan merupakan persyaratan untuk operasi yang berbasis maqashid, termasuk audit lingkungan dan restorasi ekologi yang dikelola bersama pemerintah desa.

Seperti di Malaysia, CSR Islam yang ditekankan di beberapa perusahaan dianggap oleh sebagian besar praktisi sebagai hal yang sangat positif bagi CSR dengan kerangka kerja khusus, seperti konsep Islam (Jusoh & Ibrahim, 2020). Pertambangan komunitas di Afrika telah terbukti memiliki dampak positif bagi komunitas lokal yang mengelolanya (Rwiza et al., 2023). Contoh dua negara ini berdasarkan konsep desa kesejahteraan, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, memberikan pelajaran praktis bahwa kombinasi antara lembaga syariah, tata kelola modern, dan perlindungan hukum yang positif harus diatur sedemikian rupa, sehingga hak-hak siapa pun tidak terabaikan.

Hal ini menunjukkan bahwa pelajaran tersebut bernilai secara internasional, potensinya tentu sangat besar, terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Oleh karena itu, tata kelola pertambangan desa kesejahteraan berbasis maqashid syariah merupakan kerangka konseptual yang terdiri dari: Pertama, prinsip-prinsip normatif nilai-nilai maqashid yang hadir dalam hal ini sebagai indikator kinerja utama (KPI) atau KPI ekologi sosial. Kedua, instrumen fiskal termasuk perjanjian desa dengan perusahaan, dana reklamasi wajib, dan ketentuan pembagian keuntungan yang terikat. Ketiga, lembaga lokal seperti koperasi syariah dan BUMDes syariah. Keempat, akuntabilitas termasuk audit berbasis maqashid, partisipasi publik, dan dashboard transparansi. Kelima, program peningkatan kapasitas termasuk pelatihan kewirausahaan di semua bidang.

Tujuan akhir dari ide ini adalah untuk mengubah paradigma dari sekadar ekstraksi menjadi pengembangan masalah kolektif untuk desa-desa kesejahteraan, dengan menerapkan *hifz al-mal*, *hifz al-bi'ah*, dan *hifz al-'umran* sebagai landasan fundamental untuk keberlanjutan desa-desa pertambangan. Model ini dirancang agar sangat fleksibel untuk diintegrasikan ke dalam kerangka hukum nasional, setidaknya dalam hal perjanjian atau ketentuan lisensi pertambangan dan peraturan daerah, yang sangat berpotensi karena lokasi pertambangan seringkali berada di daerah-daerah, sehingga ini menjadi konsep konkret yang dapat diterapkan dan ditegakkan. Desa kesejahteraan sebenarnya hanya tujuan akhir dari rekonstruksi maqashid syariah dalam tata kelola pertambangan, tetapi juga berusaha untuk diimplementasikan agar tidak hanya menjadi ide kosong. Desa sejahtera dipilih sebagai model untuk menerapkan rekonstruksi maqashid syariah sebagai manifestasi bahwa hukum Islam sangat fleksibel dalam menghadapi tantangan perubahan kontemporer. Hukum Islam tidak kaku dalam menjawab masalah yang ada sambil memberikan solusi konkret dan dapat beradaptasi dengan hukum-hukum lain di Indonesia.

Oleh karena itu, konsep desa sejahtera sebagai model implementasi maqashid syariah dalam tata kelola pertambangan tidak hanya menawarkan kerangka teoretis, tetapi juga berusaha menawarkan paradigma baru dalam pengembangan desa berkelanjutan dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek utama kesejahteraan. Dengan integrasi nilai-nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui landasan maqashid yang transenden, model ini menekankan keberlanjutan lingkungan tidak hanya dari aspek material semata, namun pencapaian tujuan syariah juga tidak kalah penting

karena menjaga kepentingan umum. Perbandingan dengan praktik internasional menunjukkan bahwa model ini dapat menjadi solusi konkret untuk kepentingan eksploitasi sumber daya, kepentingan kemanusiaan, dan kepentingan ekologi. Pada akhirnya, gagasan *welfare village* merupakan tawaran strategis bagi Indonesia untuk mengubah wajah pertambangan dari eksploitasi menjadi alat keadilan sosial dan kesejahteraan desa yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pengelolaan pertambangan di Indonesia mengalami kegagalan mendasar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan akibat paradigma eksploitatif yang hanya memprioritaskan keuntungan ekonomi jangka pendek. Rekonstruksi maqasid syariah dalam konteks pengelolaan pertambangan terbukti sangat relevan dan diperlukan melalui perluasan makna klasik menjadi empat prinsip kontemporer yang saling terintegrasi. Konsep *hifz al-mal* diperluas untuk mencakup keadilan distribusi produk pertambangan, *hifz al-bi'ah* diformulasikan sebagai perlindungan lingkungan, *hifz al-'umran* diinterpretasikan sebagai pengembangan desa berkelanjutan, dan *hifz al-nafs wa al-sihhah* diperluas sebagai perlindungan kesehatan masyarakat dari dampak negatif pertambangan. *Welfare village* sebagai model implementasi rekonstruksi maqasid syariah atau desa kesejahteraan dengan integrasi maqasid syariah berhasil diformulasikan sebagai paradigma baru yang mengubah orientasi dari sekadar ekstraksi menjadi pengembangan masalah kolektif yang berkelanjutan. Model ini mengintegrasikan instrumen *CSR Maqasidiyyah*, lembaga syariah lokal, dan sistem audit berbasis maqasid dalam kerangka kerja holistik yang dapat diimplementasikan secara praktis. Kerangka konseptual *welfare village* terbukti mampu menjembatani kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi dalam sistem yang saling mendukung dan berkelanjutan.

Beberapa ide penelitian lanjutan perlu dikembangkan untuk memperkuat implementasi praktis *welfare village* berbasis maqasid syariah. Penelitian empiris di berbagai kawasan pertambangan dengan karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi yang berbeda diperlukan untuk menguji validitas dan efektivitas model *welfare village* dalam konteks yang beragam. Studi perbandingan dengan negara-negara yang telah menerapkan model serupa, seperti Malaysia dengan CSR Islam dan Afrika dengan pertambangan komunitas, dapat memberikan wawasan berharga tentang praktik terbaik yang dapat diadaptasi dalam konteks Indonesia. Pengembangan instrumen pengukuran dan evaluasi berbasis maqasid syariah merupakan prioritas untuk penelitian lebih lanjut guna memastikan bahwa implementasi *welfare village* dapat dipantau dan dievaluasi secara objektif dan berkelanjutan. Indikator kinerja sosial, ekonomi, dan ekologi berbasis maqasid perlu dikembangkan lebih lanjut agar menjadi standar pengukuran yang andal dan valid dalam menilai kesuksesan implementasi model ini. Penelitian mengenai aspek hukum dan regulasi juga perlu diperdalam, terutama dalam merumuskan rancangan peraturan daerah dan perjanjian kerja sama yang dapat menjadi landasan hukum untuk implementasi *welfare village*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rauf Muhammad Amin. (2024). *Ijtihad Maqasidi Pendekatan Esensial hukum Islam* (M. T. Amin & Mayyadah (eds.); 1st ed.). Pesantren Anwarul Qur'an.
- Abubakar, A., Juliana, & Hasan, M. R. (2021). The Right Of A Child Outside The Legal Marriage Of A Biological Father: The Analysis Of ḥifẓ Al-naḥs As Law 'Illat. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 5(1), 155. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9256>
- Admin. (2021). *Ribuan Lubang Tambang Tak Direklamasi? Begini Data ESDM*. Dinas ESDM Provinsi Babel Cabdin Bangka Selatan Dan Bangka Tengah. <https://www.lakso.esdm.babelprov.go.id/publikasi/konten/38-ribuan-lubang-tambang-tak-direklamasi-begini-data-esdm#:~:text=Jakarta%2C CNBC Indonesia - Jaringan Advokasi Tambang,814 di antaranya terdapat di Kalimantan Selatan>
- Akbar, K. A., & Kallawicha, K. (224 C.E.). Black Lung Disease Among Coal Miners : First Ever Evidence From Indonesia ' S National Coal Production Report. *Taiwan Association for Aerosol Research*, 24(12), 1.
- Al-butary, B., Pratama, G. A., Hafiezh, M. Z., & Apriliza, Y. (2022). Siklus Umran /Peradaban. *Dakwatul Islam Jurnal Ilmiah Prodi PMi*, 7(1), 50.
- Batubara, D. P. P. M. D. B. D. J. M. D. (2021). *Kebijakan Mineral & Batubara Indonesia*.
- Batubara, Y. E., & Rohmadin, S. (2023). Scenario Planning Of Kuala Kencana Sub-District Proliferation Mimika Regency Central Papua Province. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 3(3), 637.
- Blesia, J. U., Hatcher, P., & Ratuva, S. (2025). Predatory Mining , Conflict and Political Spaces : The Case of Grasberg Mine in West Papua. *Society & Natural Resources An International Journal*, 1–2. <https://doi.org/10.1080/08941920.2025.2553355>
- Budi Setiyono. (2018). *Model dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)*. Undip Press.
- Cezarino, L. O., Liboni, L. B., Hunter, T., Pacheco, L. M., & Martins, F. P. (2022). Corporate Social Responsibility In Emerging Markets : Opportunities And Challenges For Sustainability Integration. *Journal of Cleaner Production*, 1.
- Fauzi, R. M., & Nulhaqim, S. A. (2024). Mining Conflict Issues In Indonesia. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 6(1), 34.
- Fernando, Z. J., Illahi, B. K., Putra, Y. S., & Gusri, I. (2023). Deep Anti-corruption Blueprint Mining, Mineral, And Coal Sector In Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 9(1), 9–10. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2187737>
- Haryadi, D. (2018). *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara* (1st ed.). UBB Press.
- Hermanto, A. (2021). *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam* (1st ed.). CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Ibrahim, D. (2019). *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)* (1st ed.). Ar-Ruzz Media.

IKHTISAR PUTUSAN PERKARA NOMOR 37 / PUU-XIX / 2021 Tentang Pemberian Jaminan Tidak Diubahnya Perizinan Harus Mengikuti Ketentuan Perundang-Undangan.

Indonesia, K. E. dan S. D. M. R. (2024). *Kontribusi Minerba pada PDB 2023 Capai Rp2.198 Triliun*. Arsip Berita. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kontribusi-minerba-pada-pdb-2023-capai-rp2198-triliun#:~:text=Berdasarkan data Badan Pusat Statistik,dari total PDB di Indonesia>

Irawati, W., Pinontoan, R., Torreno, J. N., Zebua, S. P. A., & Situmorang, W. (2025). Isolation And Characterization Of Copper-resistant Bacteria *Pseudomonas Alcaligenes Cufir 1.1* And *Pseudomonas Chengduensis Cufir 1.3* From Tembagapura Mine Papua. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 26(2), 134.

Jusoh, W. N. H. W., & Ibrahim, U. (2020). Corporate Social Responsibility Of Islamic Banks : Malaysian Practitioners ' Outlook. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(4), 889. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2017-0042>

Khashogi, L. R. (2022). Menakar Rekonstruksi Maqashid Syariah Telaah Genealogis Pendekatan System Jasser Auda. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 5(1), 67.

Khuluq, M. K., & Asmuni. (2024). Hifz Al-bi ' Ah As Part Of Maqashid Al-shari ' Ah And Its Relevance In The Context Of Global Climate Change. *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies*, 7(2), 165. <https://doi.org/10.20885/ijiis.vol7.iss2.art3>

Magdalena, Endayana, B., Pulungan, A. I., Maimunah, & Dalimunthe, N. D. (2021). *Metode Penelitian* (Sumarto (ed.); 1st ed.). Penerbit Buku Literasiologi.

Mallongi, A. A., Alghifari, M., & Nuraiman. (2024). Urgensi Pembentukan Majelis Hakim Ad Hoc Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Judicial Review. *Constitution Journal*, 3(1), 2–3. <https://doi.org/10.35719/constitution.v3i1.90> Corresponding

Mariyam, S., Satria, A. P., & Suryoutomo, M. (2020). The Making Of Law In Indonesia : A Criticism And Evaluation Of The Practise Of Legislative Function In The House Of Representatives. *Law Reform*, 16(2), 215.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (F. Hijriyanti (ed.); 1st ed.). Mataram University Press.

Muhammad, S., Arifin, S., Syam, R., & Putra, B. A. (2024). On The Brink Of Social Resistance : Local Community Perceptions Of Mining Company Operating Permits In East Luwu Indonesia. *Frontiers in Sociology*, 1. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2024.1373736>

Nasrullah, N., Muhjad, H., Erlina, E., & Abdullah, D. (2025). Reconstructing Mining Governance Through Maqasid Al-sharia: Towards Natural Resource Management Public Welfare Oriented. *SYARIAH : Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 25(1), 97.

Nasution, M. S. A., & Nasution, R. H. (2012). *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*.

Nugroho, W. (2020). Persoalan Hukum Penyelesaian Hak atas Tanah dan Lingkungan Berdasarkan Perubahan Undang-Undang Minerba. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(3), 568.

- Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2024). Revitalizing Financial Freedom To Achieve A Sustainable Economy Based On Maqāṣ Id Al- Sharī ‘ Ah In ḥ If ṣ Al- Māl. *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 294.
- Rahayu, D. P., & Faisal. (2021). Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 337.
- Rohman, A., Hartiwiningsih, & Rustamaji, M. (2024). Illegal Mining In Indonesia : Need For Robust Legislation And Enforcement. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 3. <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2358158>
- Rwiza, M. J., Focus, E., Bayuo, J., Modest, J., Kleinke, M., Lyasenga, T. J., Mosses, J. T., & Marwa, J. (2023). Heliyon Artisanal And Small-scale Mining In Tanzania And Health Implications : A Policy Perspective. *Heliyon*, 9(4), 1. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e14616>
- Septiningsih, I., & Kurniawan, I. D. (2024). Pertambangan Emas dan Limbah yang Dihasilkannya (Studi PT. Aneka Tambang). *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, 4(2), 520–521.
- Subli, MohammadSyamsuddin, D., Muhammad, A. R., Amin, W. R., & Sulaiman. (2025). Green Investment In Contemporary Islamic Perspective: A Maqasid Al-Syari‘ah Analysis Of The Mining Industry In Morowali. *MILRev : Metro Islamic Law Review*, 4(1), 156.
- Sulawesi, W. R. (2021). *Catatan Akhir Tahun 2021 Red Alert Ekspansi Nikel Di Dulawesi*.
- Sutikno, Kurniati, & Sultan, L. (2023). Konsep Maslahat dalam Pandangan Imām Mālik, Al Ghazali, dan Al Tufiy. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 11(1), 59. <https://doi.org/https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3908>
- Suyatna, H., Bahrudin, Nurhadi, & Suparjan. (2016). *Panduan Pelembagaan Tambang Rakyat*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia & Universitas Gadjah Mada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah.
- Wibowo, Y. G., Ramadan, B. S., Maryani, A. T., Rosarina, D., & Arkham, L. O. (2022). Impact Of Illegal Gold Mining In Jambi Indonesia. *Indonesian Mining Journal*, 25(1), 29. <https://doi.org/10.30556/imj.Vol25.No1.2022.1271>
- Winanti, P. S., & Diprose, R. (2020). Reordering The Extractive Political Settlement: Resource Nationalism, Domestic Ownership And Transnational Bargains In Indonesia. *The Extractive Industries and Society*, 1. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2020.08.015>